



**STRATEGI PENERAPAN GREEN HOSPITAL
DALAM PENCAPAIAN EKONOMI SIRKULAR
YANG BERKELANJUTAN DI
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA**

Ringkasan

RS. Pusat Otak Nasional (RSPON) berupaya menerapkan konsep ramah lingkungan sejak tahun 2020 diantaranya meliputi efisiensi dan konservasi energi dan bahan bakar, pengelolaan limbah melalui 3R, efisiensi dan konservasi air. Banyak kegiatan lingkungan yang terganjal oleh faktor pembiayaan, namun dengan inovasi efisiensi menuju kearah sirkular, tentunya memberikan gambaran pengelolaan lingkungan yang efektif dan efisien serta lebih ramah lingkungan. Data pemakaian listrik gedung B tahun 2022 mengalami penurunan 10.1% dibanding tahun 2021 dengan penghematan sebesar Rp. 93.674.280.00, dan penurunan solar sebesar 15% pada tahun 2023. Selain itu terdapat efisiensi pengolahan limbah padat melalui 3R sebesar 12,1% dari total limbah B3 pada 2023, dan *recycling* limbah cair sebesar 30-40% dari total limbah cair.

Kata Kunci: *Green hospital*, ekonomi sirkular, efisiensi

I. Latar Belakang

Rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan menggunakan sejumlah energi baik listrik dan air, serta menghasilkan sejumlah limbah padat. Hal tersebut menjadi salah satu kontribusi terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim tersebut juga mempengaruhi rumah sakit sebagai sektor pelayanan kesehatan (Dhillon and Kaur, 2015)

Rumah Sakit yang ramah lingkungan (*Green Hospital*) dapat menjadi jawaban terhadap efisiensi dan kualitas kesehatan yang berkesinambungan. Sebuah rumah sakit agar berdaya guna, memberikan manfaat, kenyamanan, keuntungan, dan mendapatkan citra yang baik khususnya bagi masyarakat, tentu pemberian pelayanan yang baik dengan dukungan segala aspek yang terkait dan terikat di internal rumah sakit harus berjalan seimbang, seperti prinsip *good corporat governance* dan *green hospital*. *Green hospital* memiliki banyak terminologi, ada yang menyebut rumah sakit hijau, ada juga yang mengartikan rumah sakit ramah lingkungan. Tidak ada standard global yang menetapkan bagaimana seharusnya "rumah sakit hijau dan sehat" yang mendefinisikan tentang *green hospital* (Azmal *et al.*, 2014).

Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linear (Ellen MacArthur, 2015). Ekonomi sirkular bukan hanya membahas pengelolaan limbah yang lebih baik dengan lebih banyak melakukan daur ulang, namun ekonomi sirkular juga mencakup serangkaian intervensi yang luas di semua sektor ekonomi, seperti efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi karbon.

RSPON berada di dekat pemukiman penduduk dan perkantoran dengan daya dukung lingkungan yang terbatas. Dalam operasional pelayanannya menggunakan sejumlah sumber daya, mengkonsumsi listrik, air, makanan dan bahan bangunan dalam jumlah besar dan menghasilkan sejumlah limbah yang diharapkan dikelola secara berkesinambungan dan berdampak terhadap efisiensi dan peningkatan citra RS.

Merespon hal tersebut, RSPON berupaya menerapkan konsep *green hospital* sebagai upaya ikut berkontribusi dalam pemanasan global, pelayanan kesehatan yang aman dan ramah lingkungan sekaligus memberikan dampak secara financial sebagai ekonomi sirkular.

II. Tujuan

Implementasi strategi dan kebijakan penerapan rumah sakit ramah lingkungan melalui pengembangan program *green hospital*, alokasi anggaran dan prosedur / kebijakan manajemen dalam mengarahkan dan mengembangkan pemanfaatan sumber-sumber daya rumah sakit. Sebagai upaya dalam melaksanakan program untuk mewujudkan *green hospital*, yang merupakan implementasi dari program kesehatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Adapun program *green hospital* meliputi Efisiensi dan konservasi energy, Kualitas Udara dan Kenyamanan Udara Dalam Ruang, Pengelolaan limbah, Efisiensi dan konservasi air, Pendidikan ramah lingkungan, Kebersihan ramah lingkungan, Pengadaan material dan peralatan ramah lingkungan dan Manajemen lingkungan bangunan. Upaya tersebut diharapkan menjadi strategi ekonomi sirkular. Tujuan lain dari penerapan *green hospital* adalah tercapainya proper lingkungan Hijau.

III. Langkah-Langkah

Dalam menerapkan konsep ramah lingkungan dilakukan tahapan kerja yang berdampak terhadap ekonomi sirkular, yang secara garis besar terdiri dari langkah-langkah berikut:

a. Membentuk Tim *Green Hospital*

Perogram *green hospital* diawali dengan adanya komitmen dari pimpinan berupa diterbitkan SK Tata Laksana *Green Hospital/* Ramah Lingkungan dan SK Tim *Green Hospital*. Dalam *green hospital* dilakukan pengendalian konsumsi energy agar tercapai pemanfaatan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan keluaran yang maksimal.

Dalam melaksanakan program *green hospital* dibentuk tim *green hospital* yang terdiri dari perwakilan seluruh satuan kerja yang bertugas mengawasi kegiatan penghematan energi secara internal. Tugas yang diemban anatara lain penyusunan program kerja, sosialisasi dan evaluasi target.

- b. Mengetahui kondisi saat awal penerapan *green hospital*
Untuk mengetahui kondisi saat ini dan peluang untuk penerapan *green hospital*
- c. Perencanaan program penghematan energi
Dalam melakukan perencanaan *green hospital*, tugasnya antara lain untuk mengetahui bagaimana kondisi sistem tata udara, tata cahaya dan peralatan, sumber-sumber limbah untuk menentukan target penghematan serta menentukan peluang penghematan.
- d. Pelaksanaan program ramah lingkungan
Pelaksanaan program ramah lingkungan sebagaimana dalam SK Tata Laksana *Green Hospital/* Ramah Lingkungan RSPON diantaranya Tepat guna lahan, Efisiensi dan konservasi energi; Kualitas Udara dan Kenyamanan Udara Dalam Ruang; Pengelolaan limbah; Efisiensi dan konservasi air; Pendidikan ramah lingkungan; Kebersihan ramah lingkungan; Pengadaan dan material dan peralatan ramah lingkungan Pengawasan, monitoring, edukasi dan pelaporan.
- e. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Program
Melakukan evaluasi harian dengan menggunakan aplikasi EMOSY (*Energy Monitoring System*). Aplikasi ini merupakan inovasi internal RSPON yang mampu monitoring energy melalui smartphone dan berbasis IoT.

IV. Hasil

Program RS ramah lingkungan dilakukan secara berkelanjutan dan dilakukan evaluasi. Hasil pelaksanaan *green hospital* dapat disampaikan sebagai berikut:


1) Aspek Efektivitas

Penyelenggaraan *green hospital* dengan mempertimbangkan ekonomi sirkular dapat berupa kegiatan berikut:

- a. Efisiensi dan konservasi energy dan solar

Program ini menjadi perhatian manajemen. Dilakukan monitoring secara terus menerus dan dibantu dengan aplikasi EMOSY (*Energy Monitoring System*) yang dapat diakses 24 jam melalui smartphone. Dengan penerapan monitoring EMOSY konsumsi energi listrik mengalami penurunan signifikan meskipun terdapat peningkatan jumlah kegiatan.

Aplikasi EMOSY sebagai berikut:



Berdasarkan data tagihan listrik diperoleh data bahwa pada 2021 terdapat penurunan kWhh sebesar 1.6 % dibandingkan 2020. Pada 2022 terdapat penurunan sebesar 10.1% dibandingkan t2021 sehingga terdapat penurunan biaya Rp 120.898.630.00 selama dua tahun. Selain penurunan biaya operasional, dampak pemakaian sumber daya listrik yang belum terhitung dalam materi ini adalah perhitungan *carbon footprint* yang dititikberatkan pada penghitungan penggunaan energy yang dinyatakan dalam volume emisi karbondioksida (CO2).

Monitoring Air dan Solar dengan IoT sebagai upaya efisiensi pemakaian dan menghemat 15% disbanding t 2022.

b. Pengelolaan limbah melalui 3R

Penerapan prinsip 3R dilaksanakan di RS. Terdapat SK daur ulang terpusat. Berikut pendapatan limbah padat daur ulang RSPON periode 2022-2023:

- Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4772.9/kg X 7.429, 65 kg: Rp.35.460.976,48.00
- Tahun 2023 adalah sebesar Rp.4.816,29 /Kg X 4004,90 kg: Rp.19.288.759,80.00

Total efisiensi Rp.54.749.736,30.00

Selain itu terhitung dari Januari 2022 sampai Juni 2023 RSPON mendapatkan pemasukan dari pengelolaan limbah daur ulang sebesar Rp. 30.843.850.00


Hasil daur ulang limbah tersebut sebagian dialokasikan untuk kegiatan Bakti Sosial dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) RSPON.

c. Effisiensi dan konservasi air

Kegiatan meliputi kampanye hemat air dan upaya *recycling* sekitar 30-40% untuk keperluan air bersih RS dengan rincian berikut:

NO	KEGIATAN RECYCLING	DEBIT
1	Flushing Toilet @25 liter per 1 kali flush	81 m ³
2	Boiler	15 m ³
3	Cooling Tower	15 m ³
4	Cuci Kendaraan	3 m ³
5	Siram Taman	15 m ³
		129 m³
6	Laundry	30 m ³
	TOTAL DEBIT AIR RECYCLING	159 m³

Adapun proses recycling air limbah yaitu menggunakan filter untuk mendapatkan hasil yang memenuhi standar air bersih sesuai dengan Permenkes RI No 2 Tahun 2023 dengan alur sebagai berikut:



V. Tanggapan

- 1) Program *green hospital* secara langsung mendukung ekonomi sirkular yang berkelanjutan
- 2) Aplikasi si Tekno dan EMOSY merupakan salah satu Energy Monitoring dan Kontrol yang dapat membantu dalam merencanakan kebijakan peningkatan efisiensi energi dan menyediakan laporan dan grafik konsumsi energi
- 3) Program *green hospital* di RSPON sangat mendukung pencapaian Proper Hijau.



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
Jl. M.T. Haryono Kav.11 Cawang, Jakarta Timur 13630
Telp: (021) 2937 3377 (Hunting) Fax: (021) 2937 3445, 2937 3385
Website: rpson.co.id; Email: info@rpson.co.id; rspotakn@gmail.com



SURAT PERNYATAAN

NOMOR : SR.04.05/D.XXIII/9302/2023

Yang bertandatangan di bawah ini

nama : dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, MARS
NIP : 197210072001122005
jabatan : Direktur Utama RS. Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta

Dengan ini menyatakan bahwa makalah dengan judul "Strategi Penerapan Green Hospital dalam Pencapaian Ekonomi Sirkular yang Berkelanjutan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono, Jakarta" yang dikirim untuk mengikuti lomba PERSI AWARDS 2023 merupakan kegiatan berkaitan dengan penerapan green hospital yang dilakukan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, dan tidak keberatan bila akan dipublikasikan oleh PERSI Pusat dengan tujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan pengalaman dalam manajemen Rumah Sakit.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

06 Oktober 2023



Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta,



dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., M.A.R.S.

LAMPIRAN

a. SK Pedoman Tata Laksana Rumah Sakit Ramah Lingkungan (*Green Hospital*)

	<p>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL J. M.T. Heryono Kav.11 Cawang, Jakarta Timur 13630 Telp. (021) 2937 3377 (Hunting), Fax. (021) 2937 3445, 2937 3385 Email : rspotain@gmail.com</p>	
<p>KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA NOMOR : HK.02.03/XXXIX/6763/2021</p>		
<p>TENTANG</p>		
<p>PEDOMAN TATA LAKSANA RUMAH SAKIT RAMAH LINGKUNGAN (<i>GREEN HOSPITAL</i>) DI RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA</p>		
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>		
<p>DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA</p>		
Menimbang	:	<p>a. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perlu menerapkan konsep rumah lingkungan melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan listrik, air bersih, bahan lainnya untuk mengurangi beban pencemaran pada lingkungan;</p> <p>b. bahwa pelaksanaan rumah sakit ramah lingkungan yang sebelumnya telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Nomor HK.02.03/XXXIX.2/14382/2020 tentang Tata Laksana Ramah Lingkungan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap kebutuhan pelayanan dan perkembangan hukum;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta tentang Pedoman Tata Laksana Rumah Sakit Ramah Lingkungan (<i>Green Hospital</i>) di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta;</p>
Mengingat	:	<p>1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072)</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659)</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1525)</p>

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA TENTANG PEDOMAN TATA LAKSANA RUMAH SAKIT RAMAH LINGKUNGAN (*GREEN HOSPITAL*) DI RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
- KESATU : Menerapkan Tata Laksana Rumah Sakit Ramah Lingkungan (*Green Hospital*) di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta melalui upaya penghematan energi dan program berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Direktur Utama ini.
- KEDUA : Tata Laksana *Green Hospital* / Rumah Sakit Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berfokus pada
- Efisiensi dan konservasi energi
 - Kualitas Udara dan Kenyamanan Udara Dalam Ruang
 - Pengelolaan limbah
 - Efisiensi dan konservasi air
 - Transportasi
 - Pendidikan ramah lingkungan
 - Kebersihan ramah lingkungan
 - Makanan yang sehat
 - Pengadaan material dan peralatan ramah lingkungan
 - Manajemen lingkungan bangunan
- KETIGA : Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan upaya penghematan energi dan program berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktu KEDUA dilaksanakan oleh Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3
- KEEMPAT : Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3 bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan upaya penghematan energi dan program berkelanjutan secara berkala kepada direktur utama
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pendapatan Anggaran (DIPA) Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
- KEENAM : Pada saat Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Nomor HK.02.03/XXXIX.2/14382/2020 tentang Tata Laksana Ramah Lingkungan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2021


DIREKTUR UTAMA



MURSYID BUSTAMI

b. Pembentukan Tim *Green Hospital*

 **KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
Jl. M.T. Haryono Kav.11 Cawang, Jakarta Timur 13630
Telp. (021) 2937 3377 (Hunting), Fax. (021) 2937 3445, 2937 3385
Email : rspotakn@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
NOMOR : HK.02.03/XXXIX/utwb /2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGAWASAN
RUMAH SAKIT RAMAH LINGKUNGAN (*GREEN HOSPITAL*)
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan di lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta mengenai penerapan rumah sakit ramah lingkungan (*green hospital*), perlu dibentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur di lingkungan RSPON yang dianggap cakap dan kompeten.

b. bahwa dalam satuan tugas dimaksud bertugas untuk melakukan pengawasan dan tindakan mengenai penerapan rumah sakit ramah lingkungan (*green hospital*) melalui upaya penghematan energi dan air masih belum optimal, sehingga diperlukan langkah konkrit guna mengoptimalkan pemakaian energi dan air.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu penetapan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono, Jakarta tentang Satuan Tugas Pengawasan Rumah Sakit Ramah Lingkungan (*Green Hospital*) Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66/MENKES/SK/XII/2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57

1 / 9 500

- Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes/318/2017 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit,
 9. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 127 Tahun 2014 tentang Penghematan Energi dan Air

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA TENTANG SATUAN TUGAS PENGAWASAN RUMAH SAKIT RAMAH LINGKUNGAN (*GREEN HOSPITAL*) RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Rumah Sakit Ramah Lingkungan (*Green Hospital*) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Untuk pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Lingkungan (*Green Hospital*) Satuan Tugas sebagaimana DIKTUM KESATU Keputusan ini berpedoman pada uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Tugas Rumah Sakit Ramah Lingkungan (*Green Hospital*) berdasarkan jabatannya sebagaimana terlampir pada Lampiran II.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dan atau diakibatkan oleh pelaksanaan penerapan rumah sakit ramah lingkungan (*green hospital*), dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono, Jakarta
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Desember 2021

DIREKTUR UTAMA



MURSYID BUSTAMI

c. RSPON sebagai Kandidat Proper Hijau Tahun 2023



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN SELAKU KETUA TIM TEKNIS PROPER
NOMOR: SK.67/PPKL/SET.6/WAS.2/9/2023
TENTANG
CALON KANDIDAT HIJAU PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA
PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PROPER)
PERIODE 2022 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN,


Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1)

145.	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	Aktivitas Poliklinik Swasta	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta
146.	PT. Bintang Toedjoe Pulogadung	Farmasi	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta
147.	PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk. - Jakarta	Makanan Lainnya	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta
148.	PT Aneka Tambang (Persero), Tbk. - UBPP Logam Mulia	Pengolahan Mineral	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta
149.	PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia - Sunter 1 Plant	Otomotif	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta

d. Foto penghargaan bidang lingkungan tingkat nasional atas nama pribadi/RS




e. Foto monitoring solar dan air melalui See Techno (Si Tekno) yang berperan dalam monitoring real time melalui smartphone




f. Foto Kegiatan Daur Ulang Limbah Padat



- g. SK Sentralisasi Pengelolaan Daur Ulang / Recycle Limbah Padat dan Cair di Lingkungan RS. Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono, Jakarta



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. DR. DR. MAHAR MARDJONO JAKARTA
Jl. M.T. Haryono Kav.11 Cawang, Jakarta Timur 13830
Telp. (021) 2937 3377 (Hunting), Fax. (021) 2937 3445, 2937 3385
Website: rspan.co.id; Email : info@rspan.co.id; rspotakn@gmail.com



Yth. Para Pimpinan Unit Kerja, Seluruh Pegawai, Outsourcing dan Tenant
RS. Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.

SURAT EDARAN
NOMOR: HK.02.03/XXXIX/1002/2022

TENTANG
SENTRALISASI PENGELOLAAN DAUR ULANG / RECYCLE LIMBAH PADAT DAN CAIR
DI LINGKUNGAN RS. PUSAT OTAK NASIONAL PROF. DR. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

Dalam rangka mengurangi tingkat pencemaran akibat limbah, penghematan energi dan upaya menjaga keutuhan sumber daya, maka **ketentuan pengelolaan kegiatan daur ulang terhadap limbah padat dan cair di RS. Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono** sebagai berikut :

1. Jenis limbah dan penangannya, meliputi :
2. Limbah plabot/infus, selang oksigen, spuit (tanpa jarum) dari sumber penghasil dilakukan pewadahan pada tempat sampah kuning dengan label "Limbah Plabot", dan diangkut maksimal 1x 24 jam;
3. Limbah kardus kering dari sumber penghasil akan dikumpulkan pada masing-masing area maksimal 1x24 jam;
4. Kertas HVS dan sejenisnya dari sumber penghasil dikumpulkan pada kardus/tempat sampah khusus kertas dengan label "Tempat Sampah Khusus Kertas";
5. Limbah botol minum dalam kemasan (PET) dari sumber penghasil dilakukan pewadahan pada tempat sampah domestic dengan label "Tempat Sampah Limbah Daur Ulang";
6. Limbah minyak jelantah dari Instalasi Gizi akan dikemas dalam wadah dirigen dengan label "Limbah Minyak Jelantah";
7. Limbah Besi/logam yang sudah selesai proses pemusnahan;
8. Limbah lainnya yang bernilai ekonomis;
9. Tenaga *cleaning service* harus mengangkut limbah dimaksud menuju TPS daur ulang, dilakukan pencatatan dan pengelolaan lanjutan tersentral dikoordinir oleh Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3;
10. Pegawai/tenaga *outsourcing/tenant* di lingkungan RS dilarang menyimpan, mengelola dan memanfaatkan jenis limbah tersebut diatas;
11. Pemanfaatan limbah hanya dapat dilakukan melalui penyedia yang sudah ditetapkan oleh Direksi RSPON melalui perjanjian kerjasama yang menjadi sumber pendapatan kerjasama BLU;
12. Ketentuan ini berlaku sejak edaran ditandatangani, apabila terjadi pelanggaran terhadap edaran ini, menjadi pertimbangan untuk pemberian sanksi disiplin atau sanksi lain sesuai ketentuan berlaku.

h. Hasil Pemeriksaan Recycling Air Limbah sesuai Baku Mutu Air Bersih



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA

Jalan Percetakan Negara No. 23 B Jakarta Pusat - 10560
 Telp. (021) 4212524, 42804339, Fax. (021) 4245516
 Website : www.bbikjakarta.id Email : bbikjakarta@yahoo.co.id



LAPORAN PENGUJIAN

No. Seri : 693/MKIX/2023

Nama Pelanggan : RS PUSAT OTAK NASIONAL Alamat : JL MT HARYONO CAWANG JAKARTA TIMUR Telp / Faks : 021 - 29373377 / Jenis Bahan Uji : AIR UNTUK KEPERLUAN HIGIENE DAN SANITASI Nama Bahan Uji : AIR BAKU RECYCLING Kemasan : Botol Steril Jumlah : 1	No. Laboratorium : 027131/B-KAIX/2023 No. Instalasi : 13549 Pengambilan sampel oleh : CUSTOMER Tanggal diterima di Laboratorium : 13 September 2023 Tanggal Pengujian : 13 September 2023 Tanggal Pengambilan Sampel : 13 September 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No	Jenis Pengujian	Satuan	Hasil Pengujian	Standar Yang Diperyaratkan #)	Metode
1	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100 mL	2	0	ISO 9308-1 : 2014
2	<i>Total Coliform</i>	CFU/100 mL	56	0	ISO 9308-1 : 2014

Kesimpulan : Parameter yang diuji tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Keterangan :

- #) Mengacu pada : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
- *) Tidak Terakreditasi / ISO/IEC 17025 : 2017
- ***) Tidak ada perlambatan bakteri pada bahan uji yang diperiksa

Bahan yang diuji keasliannya diluar tanggungjawab Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta
 Laporan Pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
 Laporan Pengujian ini tidak boleh dipublikasikan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta

Jakarta, 19 September 2023
 Kepala Instalasi Mikrobiologi



Tri Wajuni W
 NIP. 196704201986032001



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA

Jalan Percetakan Negara No. 23 B Jakarta Pusat - 10560
Telp. (021) 4212524, 42804339, Fax. (021) 4245516
Website : www.bbljakarta.id Email : bbljakarta@yahoo.co.id



LAPORAN PENGUJIAN

No. Seri : 694/MK/IX/2023

Nama Pelanggan	: RS PUSAT OTAK NASIONAL	No. Laboratorium	: 027132/B-KA/IX/2023
Alamat	: JL. MT HARYONO CAWANG JAKARTA TIMUR	No. Instalasi	: 13550
Telp / Fax	: 021 - 29373377 /	Pengambilan sampel oleh	: CUSTOMER
Jenis Bahan Uji	: AIR UNTUK KEPERLUAN HIGIENE DAN SANITASI	Tanggal diterima di Laboratorium	: 13 September 2023
Nama Bahan Uji	: AIR PRODUK RECYCLING	Tanggal Pengujian	: 13 September 2023
Kemasan	: Botol Steril	Tanggal Pengambilan Sampel	: 13 September 2023
Jumlah	: 1		

No	Jenis Pengujian	Satuan	Hasil Pengujian	Standar Yang Diperkirakan #)	Metode
1	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100 mL	0	0	ISO 9308-1 : 2014
2	Total Coliform	CFU/100 mL	0	0	ISO 9308-1 : 2014

Kesimpulan : Parameter yang diuji memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Keterangan : #) Mengacu pada :
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

*) Tidak Tersekuasi ISO/IEC 17025 : 2017

** Tidak ada pertumbuhan bakteri pada bahan uji yang diperiksa

Bahan yang diuji keasliannya dibayar tanggungjawab Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta

Laporan Pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji

Laporan Pengujian ini tidak boleh dipertukarkan dengan cara dan bentuk bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta

Jakarta, 19 September 2023
Kepala Instalasi Mikrobiologi

Tri Wahyu W
NIP. 196704201966032001

i. Kegiatan CSR Lingkungan

